



## PUTUSAN

Nomor 187/Pid.B/2022/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FATMA WATI.**
2. Tempat lahir : Sorong.
3. Umur/Tanggal lahir : 36/30 Agustus 1986.
4. Jenis kelamin : Perempuan.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Lorong Obadiri RT/RW 004/001 Kel. Remu Selatan Distrik Sorong Manoi Kota Sorong.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Fatma Wati ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022.
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022.

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh SITI MARIAM, SH dan IRENE CAROLINA ISCHAK, SH yang adalah Advokad/Konsultan Hukum dari Pusat Bantuan Hukum Peradi Sorong yang beralamat di Jalan Sungai Maruni KM.10 Ruko Venus Kelurahan Sawagumu Distrik Sorong Utara Kota Sorong Provinsi Papua Barat berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong Nomor. 285/SKU.HK/8/2022/PN Son tanggal 18 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 187/Pid.B/2022/PN Son tanggal 1 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.B/2022/PN Son tanggal 1 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FATMAWATI telah terbukti bersalah melakukan PIDANA PENGELAPAN dalam Pasal 372 KUHP dalam dakwaan Alternatif yang Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FATMAWATI berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi sepenuhnya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
3. Menetapkan agar terdakwa ditahan di Rutan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) Lembar rekening Koran Bank Mandiri An SARNI MARATTO dengan No rek 160-00-0189716-0.

Dikembalikan Kepada Saksi Korban SARNI MARATTO.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

1. Menyatakan Terdakwa FATMAWATI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum pasal 378 KUHP.
2. Membebaskan Terdakwa FATMAWATI lepas dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
3. Membebaskan Terdakwa dari tuntutan tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada perbelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa FATMA WATI pada tanggal 11 Januari 2022 s/d tanggal 18 Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 bertempat di rumah saksi SARNI MARATTO alamat jalan Kilang km 9,5 tepatnya di Kafe AIN Kota Sorong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong,

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Pada tanggal 11 Januari 2022 terdakwa datang ke tempat usaha saksi SARNI MARATTO (korban) yang beralamat di jalan Kilang Km 9,5 di Kafe AIN dengan maksud dan tujuan untuk membantu temannya mencari pinjaman uang untuk modal usahanya, lalu terdakwa meminjam uang dengan berkata kepada korban : "Sarni ko ada uang kah?" Lalu korban menjawab : "Kenapa?" kemudian terdakwa berkata : "Ini saya punya teman mau buka usaha dan lagi membutuhkan uang modal" lalu korban bertanya : "Butuh berapa?" kemudian terdakwa mengatakan : "Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan nanti saya yang bertanggung jawab untuk menagih dan nanti dikasi lebih" kemudian korban memberikan pinjaman uang tersebut kepada terdakwa melalui transfer ke rekening Bank BRI milik keponakannya yang bernama NURUL WAHIDAH dengan No Rek 031001074483500 sebesar Rp 6.170.000,- (enam juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) lalu sisanya korban berikan secara tunai/cash yang langsung diterima oleh terdakwa sebesar Rp 3.830.000,- (tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) bertempat di jalan Kilang Km 9,5 di Kafe AIN dan disaksikan oleh saudari DEBBY dan saudara DAVID.
- Bahwa Pada tanggal 12 Januari 2022 terdakwa kembali meminjam uang kepada korban sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan alasan bahwa mau memberikan uang modal kepada temannya dengan jangka waktu 2 (dua) bulan dan per bulan nanti akan dibayar sekalian memberikan lebih kepada korban. Kemudian korban memberikan pinjaman uang tersebut kepada terdakwa melalui transfer ke rekening Bank BRI milik keponakannya yang bernama NURUL WAHIDAH dengan No Rek 031001074483500 sebesar Rp 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu sisanya korban berikan secara tunai/cash yang langsung diterima oleh terdakwa sebesar Rp 2.250.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) bertempat di jalan Kilang Km 9,5 di Kafe AIN dan disaksikan oleh saudari DEBBY dan saudara DAVID.

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tanggal 17 Januari 2022 terdakwa meminjam uang kembali kepada korban sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dengan alasan mau memberikan uang modal kembali kepada temannya dengan jangka waktu 1 (satu) minggu dan akan dibayar sekalian memberikan lebih kepada korban. Kemudian korban memberikan pinjaman uang tersebut kepada terdakwa melalui transfer ke rekening Bank BRI milik keponakannya yang bernama NURUL WAHIDAH dengan No Rek 031001074483500 sebesar Rp 7.810.000,- (tujuh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) lalu sisanya korban berikan secara tunai/cash yang langsung diterima oleh terdakwa sebesar Rp 16.190.000,- (enam belas juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) bertempat di jalan Kilang Km 9,5 di Kafe AIN dan disaksikan oleh saudari DEBBY dan saudara DAVID.
- Bahwa Pada tanggal 18 Januari 2022 terdakwa meminjam uang kembali kepada korban sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan alasan mau memberikan uang modal kembali kepada temannya dengan jangka waktu 1 (satu) minggu dan akan dibayar sekalian memberikan lebih kepada korban. Kemudian korban memberikan pinjaman uang tersebut secara tunai/cash yang langsung diterima oleh terdakwa sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) bertempat di jalan Kilang Km 9,5 di Kafe AIN dan disaksikan oleh saudari DEBBY dan saudara DAVID.
- Bahwa sampai dengan saat ini terdakwa tidak pernah mengembalikan uang korban sama sekali sesuai dengan yang sudah dijanjikan sebelumnya dan setiap kali korban mencoba menghubungi terdakwa melalui telepon dan Chat WhatsApp akan tetapi terdakwa tidak pernah menerima telepon atau menanggapi chat korban, justru terdakwa mencoba melarikan diri. Kemudian korban mencoba ke rumah orang tuanya dan kemudian orang tuanya mengatakan kepada korban bahwa terdakwa pergi mencari uang untuk menggantikan uang pinjaman tersebut kepada korban.
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi SARNI MARATTO mengalami kerugian sebesar Rp 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa FATMA WATI pada tanggal 11 Januari 2022 s/d tanggal 18 Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 bertempat di rumah saksi SARNI MARATTO alamat jalan Kilang km 9,5 tepatnya di Kafe AIN Kota Sorong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong,

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Pada tanggal 11 Januari 2022 terdakwa datang ke tempat usaha saksi SARNI MARATTO (korban) yang beralamat di jalan Kilang Km 9,5 di Kafe AIN dengan maksud dan tujuan untuk membantu temannya mencari pinjaman uang untuk modal usahanya, lalu terdakwa meminjam uang dengan berkata kepada korban : "Sarni ko ada uang kah?" Lalu korban menjawab : "Kenapa?" kemudian terdakwa berkata : "Ini saya punya teman mau buka usaha dan lagi membutuhkan uang modal" lalu korban bertanya : "Butuh berapa?" kemudian terdakwa mengatakan : "Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan nanti saya yang bertanggung jawab untuk menagih dan nanti dikasi lebih" kemudian korban memberikan pinjaman uang tersebut kepada terdakwa melalui transfer ke rekening Bank BRI milik keponakannya yang bernama NURUL WAHIDAH dengan No Rek 031001074483500 sebesar Rp 6.170.000,- (enam juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) lalu sisanya korban berikan secara tunai/cash yang langsung diterima oleh terdakwa sebesar Rp 3.830.000,- (tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) bertempat di jalan Kilang Km 9,5 di Kafe AIN dan disaksikan oleh saudari DEBBY dan saudara DAVID.
- Bahwa Pada tanggal 12 Januari 2022 terdakwa kembali meminjam uang kepada korban sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan alasan bahwa mau memberikan uang modal kepada temannya dengan jangka waktu 2 (dua) bulan dan per bulan nanti akan dibayar sekalian memberikan lebih kepada korban. Kemudian korban memberikan pinjaman uang tersebut kepada terdakwa melalui transfer ke rekening Bank BRI milik keponakannya yang bernama NURUL WAHIDAH dengan No Rek 031001074483500 sebesar Rp 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu sisanya korban berikan secara tunai/cash yang langsung diterima oleh terdakwa sebesar Rp 2.250.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) bertempat di jalan Kilang Km 9,5 di Kafe AIN dan disaksikan oleh saudari DEBBY dan saudara DAVID.
- Bahwa Pada tanggal 17 Januari 2022 terdakwa meminjam uang kembali kepada korban sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dengan alasan mau memberikan uang modal kembali kepada temannya

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Son





dengan jangka waktu 1 (satu) minggu dan akan dibayar sekalian memberikan lebih kepada korban. Kemudian korban memberikan pinjaman uang tersebut kepada terdakwa melalui transfer ke rekening Bank BRI milik keponakannya yang bernama NURUL WAHIDAH dengan No Rek 031001074483500 sebesar Rp 7.810.000,- (tujuh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) lalu sisanya korban berikan secara tunai/cash yang langsung diterima oleh terdakwa sebesar Rp 16.190.000,- (enam belas juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) bertempat di jalan Kilang Km 9,5 di Kafe AIN dan disaksikan oleh saudari DEBBY dan saudara DAVID.

- Bahwa Pada tanggal 18 Januari 2022 terdakwa meminjam uang kembali kepada korban sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan alasan mau memberikan uang modal kembali kepada temannya dengan jangka waktu 1 (satu) minggu dan akan dibayar sekalian memberikan lebih kepada korban. Kemudian korban memberikan pinjaman uang tersebut secara tunai/cash yang langsung diterima oleh terdakwa sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) bertempat di jalan Kilang Km 9,5 di Kafe AIN dan disaksikan oleh saudari DEBBY dan saudara DAVID.
- Bahwa sampai dengan saat ini terdakwa tidak pernah mengembalikan uang korban sama sekali sesuai dengan yang sudah dijanjikan sebelumnya dan setiap kali korban mencoba menghubungi terdakwa melalui telepon dan Chat WhatsApp akan tetapi terdakwa tidak pernah menerima telepon atau menanggapi chat korban, justru terdakwa mencoba melarikan diri. Kemudian korban mencoba ke rumah orang tuanya dan kemudian orang tuanya mengatakan kepada korban bahwa terdakwa pergi mencari uang untuk menggantikan uang pinjaman tersebut kepada korban.
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi SARNI MARATTO mengalami kerugian sebesar Rp 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi SARNI MARATTO, memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah penggelepan atau penipuan dan masalah ini terjadi beberapa kali dan salah satunya terjadi pada Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekitar pukul 18.00 wit di jalan Kilang KM. 9,5 yang tepatnya di Café AIN milik Saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penggelapan atau penipuan adalah Terdakwa FATMAWATI dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan atau penipuan yaitu dengan cara pertama Terdakwa menerima pinjaman uang dari saksi yang penerimaan uang yang totalnya sebesar Rp. 44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) dan penyerahan uang tersebut terjadi beberapa kali yaitu pada tanggal 11 Januari 2022 sebesar Rp. 6.170.000,00 (enam juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) kerekening atas nama NURUL WAHIDAH, tanggal 11-01-2022 sebesar Rp. 3.830.000,00 (tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa secara tunai, 12-01-2022 sebesar Rp. 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai kepada Fatma Wati, tanggal 12-01-2022 Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta tranfer ke rekening Nurul Wahidah. Tanggal 17-01-2022 sebesar Rp. 16.190.000,00 (enam belas juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) secara tunai kepada Fatma Wati, tanggal 17-01-2022 sebesar Rp. 7.810.000,00 (tujuh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) secara transfer kerekening Nurul Wahidah dan tanggal 18-01-2022 sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara tunai kepada Fatma Wati yang total keseluruhannya adalah sejumlah Rp. 44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah);
- Bahwa untuk penyerahan uang secara transfer kerekening NURUL WAIDAH saksi bisa membuktikan dengan Rekening Koran Bank BRI a.n. NURUL WAIDAH, namun untuk penyerahan uang secara tunai ke Terdakwa, saksi tidak buat kan kwitansi penyerahan uang sebab antara saksi dengan Terdakwa sudah saling percaya;
- Bahwa saksi meminjamkan uang kepada Terdakwa berawal pada tanggal 11 Januari 2022 Terdakwa datang ke tempat usaha Saksi yang beralamat di jalan Kilang KM 9,5 di Kafe AIN dengan maksud dan tujuan untuk membantu temannya mencari pinjam uang untuk modal usahanya, lalu Terdakwa meminjam uang dari Saksi dengan berkata kepada Saksi (Sarni ko ada uang kah ?) lalu Saksi jawab kenapa? kemudian Terdakwa berkata (ini saya punya teman mau buka usaha dan lagi membutuhkan uang modal) lalu Saksi bertanya butuh berapa? kemudian Terdakwa mengatakan butuh Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan oleh Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa yang bertanggung jawab untuk menagih serta akan memberikan memberikan lebih kepada saksi jika penjaminan tersebut akan dikembalikan“ setelah selesai pembicaraan tersebut saksi

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memberikan pinjaman uang tersebut kepada Terdakwa melalui ke rekening Bank BRI milik keponakannya yang bernama NURUL WAHIDAH dengan No. Rek. 031001074483500 sebesar Rp. 6.170.000,00 (enam juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) lalu sisanya Saksi berikan secara Tunai yang langsung diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 3.830.000,00 (tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) bertempat di jalan Kilang Km. 9,5 Kafe AIN dan penyerahan tersebut saksikan oleh DEBBY dan DAVID, kemudian Pada tanggal 12 Januari 2022 Terdakwa kembali meminjam uang kepada Saksi sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan alasan bahwa mau memberikan uang modal kepada temannya dengan jangka waktu 2 bulan dan perbulan nanti ia akan bayar dengan sekalian memberikan lebih kepada Saksi, kemudian Saksi memberikan pinjaman uang tersebut kepada Terdakwa melalui Transfer ke Rekening Bank BRI milik keponakannya yang bernama NURUL WAHIDAH dengan No. Rek. 031001074483500 sebesar Rp. 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu sisanya Saksi berikan secara Tunai yang langsung diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) bertempat di jalan Kilang Km. 9,5 di Kafe AIN dan disaksikan juga oleh DEBBY dan DAVID, kemudian pada tanggal 17 Januari 2022 Terdakwa Kembali meminjam uang kepada Saksi sebesar Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dengan alasan bahwa mau memberikan uang modal kembali kepada temannya dengan jangka waktu 1 (satu) minggu temannya akan bayar dengan sekalian memberikan lebih kepada Saksi, kemudian pada tanggal 18 Januari 2022 Terdakwa meminjam uang kembali kepada Saksi sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan alasan bahwa mau memberikan uang modal kembali kepada temannya dengan jangka waktu 1 (satu) minggu temannya akan bayar dengan sekalian memberikan lebih kepada Saksi, kemudian Saksi memberikan pinjaman uang tersebut kepada Terdakwa secara tunai yang langsung diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) bertempat di jalan Kilang Km. 9,5 di Kafe AIN dan disaksikan oleh DEBBY dan DAVID sehingga dan total uang pinjaman saksi ke Terdakwa sebesar Rp. 44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) yang penyerahannya melalui transfer ke rekening Bank BRI milik keponakannya yang bernama NURUL WAHIDAH dengan No. Rek. 031001074483500 adalah sebesar Rp. 7.810.000,00 (tujuh juta

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus sepuluh ribu rupiah) kemudian sisanya yang sebesar Rp.16.190.000,00 (enam belas juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) diterima langsung secara tunai oleh Terdakwa di jalan Kilang Km. 9,5 di Kafe AIN yang disaksikan oleh DEBBY dan DAVID;

- Bahwa sejak diterimanya uang oleh Terdakwa secara tranfer dan tunai, Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang tersebut kepada Saksi sesuai dengan yang sudah dijanjikan sebelumnya dan setiap kali saksi mencoba menghubungi Terdakwa melalui Telpon dan chat Whatsaap Terdakwa tidak pernah angkat Telpon atau menanggapi chat Saksi, justru Terdakwa malah mencoba melarikan diri/menghindar dari saksi, Kemudian Saksi mencoba kerumah orangtuanya untuk mencari Terdakwa namun oleh orangtuanya mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa pergi mencari uang untuk mengantikan uang pinjaman tersebut kepada Saksi;
- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak bisa dihubungi, saksi melaporkan kejadian tersebut di Polres S;rong Kota, agar Terdakwa ditangkap dan diproses;
- Bahwa atas peristiwa penggelapan atau penipuan tersebut saksi mengalami kerugian yang totalnya sebesar Rp. 44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Terdakwa tidak mengembalikan pinjaman kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang dari saksi adalah untuk membantu temannya dalam modal usaha;
- Bahwa terhadap pinjaman uang oleh Terdakwa kepada saksi ada orang lain yang mengetahui yaitu DEBBY dan DAVID;
- Bahwa uang pinjaman yang ditransfer kerekening an. NURU WAHIDAH yang merupakan ponakan dari Terdakwa atas permintaan dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi berani meminjamkan uang kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa sudah percaya kepada Terdakwa dan Terdakwa juga bekerja kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang pinjaman tersebut, namun Terdakwa tidak pernah mengembalikannya dan dia hanya diam saja;

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, Terdakwa akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi LEXSI DAVID PASALLI, memberikan keterangan dipersidangan di bawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk menjadi saksi sehubungan dengan adanya penipuan dan penggelapan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa penipuan dan penggelapan terjadi berapa kali dan salah satunya pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekitar pukul 18.00 WIT yang terjadi di jalan Kilang Kafe AIN Kota Sorong milik saksi korban SARNI MARATTO;
- Bahwa yang melakukan penggelapan dan penipuan adalah Terdakwa FATMA WATI dan yang menjadi korban adalah SARNI MARATTO, dan setahu saksi Terdakwa merupakan Karyawan di Kafe milik saksi korban;
- Bahwa bentuk penggelapan dan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Terdakwa tidak mengembalikan uang pinjaman dana yang Terdakwa pinjam dari saksi korban SARNI MARATTO;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis jumlah uang yang dipinjam oleh Terdakwa dari saksi korban namun pinjaman tersebut terjadi secara bertahap sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;
- Bahwa pinjaman dari Terdakwa tersebut tidak dituangkan dalam bentuk bukti kwitansi akan tetapi pada saat itu tanggal 11 Januari 2022 saksi mendengar percakapan antara saksi korban dengan Terdakwa yang dimana pada saat itu Terdakwa meminjam uang kepada saksi korban dan saat itu saksi melihat saksi korban memberikan uang dalam bentuk tunai dan ada sebagian diberikan secara transfer;
- Bahwa setahu saksi untuk uang yang diberikan secara transfer bukan ditransfer rekening atas nama Terdakwa namun rekening atas nama NURUL yang merupakan ponakan Terdakwa dan transferan uang rekening atas nama NURUL atas sepengetahuan dari Terdakwa;
- Bahwa alasan Terdakwa belum bisa mengembalikan uang pinjaman kepada korban adalah jawaban Terdakwa yang hanya menyuruh korban disuruh bersabar dikarenakan Terdakwa tetap akan bertanggung jawab dan akan mengembalikannya;
- Bahwa saksi meminjamkan uang kepada Terdakwa adalah untuk digunakan oleh teman Terdakwa untuk modal usaha;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan peminjaman uang kepada saksi korban berawal pada tanggal 11 Januari 2022 sekitar pukul 18.00 WIT, Saksi melihat Terdakwa datang ke Kafe milik saksi korban dan saksi korban menyuruh DEBBY untuk mengambil tas di

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kafe dan kemudian saksi melihat saksi korban memberikan uang tunai kepada Terdakwa dan saksi korban mengatakan sebagian sisanya akan di transfer dan saat itu saksi mendengar Terdakwa mengatakan kepada saksi korban nanti tolong sebagian uang di Transfer ke rekening keponakan Terdakwa An. NURUL:

- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2022 Terdakwa datang ke Kafe milik korban meminjam uang kembali kepada korban sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan alasan yang sama bahwa mau memberikan uang modal kepada temannya dengan jangka waktu 2 buloan dan perbulan nanti ia akan bayar dengan sekalian memberikan lebih kepada korban, dan pada saat penyerahan uang tersebut Saksi menyaksikan ada sebagian kes dan ada sebagian Transfer ke rekening BRI An. NURUL WAHIDAH dengan No.Rek. 031001074483500 pemilik rekening keponakan Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 17 Januari 2022 Terdakwa datang kembali ke Kafe milik korban dan meminjam uang kembali kepada korban sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dengan alasan bahwa masih kurang modal mau memberikan uang modal kembali kepada temannya dengan mencicil tiap Minggu ia akan bayar sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai lunas;
- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2022 Terdakwa datang kembali meminjam uang kembali kepada korban sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan alasan bahwa tolong dibantu lagi yang dimana modal yang mau ia pinjamkan kepada temannya masing kurang sekitar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan pembayarannya pinjaman tersebut tersebut di mulai dari Minggu pertama setelah uang diterima oleh Terdakwa yang dimana setelah Minggu pertama jatuh tempo yang di janjikan oleh Terdakwa akan membayar dengan cara mencicil sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) korban mencoba menghubungi Terdakwa yang dimana Terdakwa tidak merespon korban bahkan Terdakwa lari meninggalkan Kota Sorong;
- Bahwa total uang pinjaman Terdakwa dari saksi korban sebesar Rp. 44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) dan setahu saksi Terdakwa belum pernah mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada saksi korban;
- Bahwa saksi memberikan pinjaman kepada Terdakwa dikarenakan saksi tergerak untuk membantu teman Terdakwa didalam modal

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



usaha dan Terdakwa juga berjanji kepada saksi korban bahwa akan secepatnya mengembalikan uang tersebut kepada korban dan mengatakan kepada saksi korban bahwa akan menjalin kerjasama dengan korban dan memberikan bunga atas pinjaman uang tersebut;

- Bahwa atas peristiwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah mengembalikan uang tersebut kepada saksi korban;
- Bahwa saksi korban pernah meminta tolong kepada Terdakwa untuk kembali uang namun Terdakwa tidak pernah mengembalikannya dan Terdakwa hanya diam saja;

Bahwa Terhadap keterangan saksi dipersidangan, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang disangkakan terhadap Terdakwa;
- Bahwa peristiwa Penggelapan dan penipuan terjadi pada tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 20.00 WIT di Kafe AIN milik saksi korban SARNI MARATTO yang beralamat di jalan Kilang KM 9,5 Kota Sorong;
- Bahwa Terdakwa melakukan peminjaman uang dari saksi korban yang uang tersebut diserahkan secara tunai dan sebagian lagi melalui transferan ke rekening keponakan Terdakwa atas nama NURUL WAHIDAH adapun uang Terdakwa meminjam uang dari saksi korban adalah untuk membantu teman Terdakwa dalam modal usaha;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang kepada saksi korban sebanyak Rp. 32.810.000,00 (tiga puluh dua juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut yaitu pada 11 Januari 2022 sebesar Rp. 6.170.000,00 (enam juta seratus tujuh ribu rupiah) secara tunai, pada 11 Januari 2022 sebesar Rp. 3.830.000,00 (tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) secara tunai, pada tanggal 12 Januari 2022 sebesar Rp. 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai, pada 12 Januari 2022 sebesar Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) secara transfer, pada tanggal 17 Januari 2022 sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara tunai, pada 17 Januari 2022 sebesar Rp. 7.810.000,00 (tujuh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) secara transfer dan pada 18 Januari 2022 sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara tunai yang total keseluruhannya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebesar Rp. 32.810.000,00 (tiga puluh dua juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa pada Jumat tanggal 15 April 2022 sekitar pukul 11.00 WIT menjelaskan pada saksi korban bahwa total uang pinjaman Terdakwa terhadap saksi korban adalah sebesar Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dan uang tersebut dipinjamkan oleh Terdakwa kepada teman-teman Terdakwa untuk modal usaha yaitu pada Selasa tanggal 11 Januari 2022 Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada FAHRUL, kemudian pada Rabu tanggal 12 Januari 2022 sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada NENI, pada 17 Januari 2022 sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada MUSDALIFA dan pada 18 Januari 2022 sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada SAFIRA yang total keseluruhannya total pinjaman teman-teman Terdakwa adalah sebesar Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah menyerahkan uang pinjaman dari saksi korban kepada teman-teman Terdakwa, namun penyerahan uang kepada dari Terdakwa kepada teman-teman Terdakwa tidak disertai dengan kwitansi penyerahan uang;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang kepada saksi korban ada ada yang mengetahui saat itu adalah karyawan DEBBY dan DAVID;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa uang yang Terdakwa pinjam kepada saksi korban Rp. 32.810.000,00 (tiga puluh dua juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) belum pernah sama sekali dikembalikan oleh Terdakwa saksi korban;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang kepada FAHRUL, MUSDALIFA, NENI, SAFIRA namun penyerahan uang tersebut tidak dibuatkan tanda terima penyerahan uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai:

1. Saksi WA ODE FARIDA, memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya peminjaman uang modal usaha kepada Terdakwa;
  - Bahwa saksi pada awalnya tidak kenal dengan SARNI MARATTO, akan tetapi Saksi di kenalkan oleh Terdakwa di Kafe milik SARNI MARATTO yang beralamat di jalan Kilang Km. 9,5 Kota Sorong dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi SARNI MARATTO dan Terdakwa;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Son





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022 pernah meminjam uang kepada Terdakwa sekitar pukul 20.30 WIT di jalan Kilang Km. 9,5 Kota Sorong yang tepatnya di Kafe milik SARNI MARATTO;
- Bahwa nominal uang yang saksi pinjam sejak tanggal 18 Januari 2022 kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah);
- Bahwa cerita bahwa saksi melakukan peminjaman uang di kafe milik saksi SARNI MARATTO pada tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 20.30 wit pertama-tama Saksi sudah komunikasi langsung melalui HP dengan Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk datang ke Kafe yang beralamat di jalan Kilang Kota Sorong, kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa dan saksi SARNI MARATTO kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi lagi butuh modal usaha yang jumlahnya sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian atas penyampaian dari saksi tersebut oleh saksi SARNI MARATTO langsung mengatakan uangnya nanti di Transfer ya, kemudian Saksi mengatakan bahwa Saksi lupa nomor rekeningnya, kemudian saksi SARNI MARATTO mentransfer uang tersebut ke rekening milik salah satu karyawan dari saksi SARNI MARATTO dan setelah uang tersebut berhasil ditransfer, kemudian saksi SARNI MARATTO menyuruh kayawannya untuk ke ATM untuk menarik uang tersebut, kemudian tidak lama kemudian salah satu karyawan saksi SARNI MARATTO datang dengan membawa uang yang ditarik tersebut dan menyerahkannya kepada Terdakwa dan kemudian oleh Terdakwa menyerahkan uang pinjaman tersebut kepada Saksi dan penyerahan uang pada saat itu di saksikan oleh salah satu karyawan laki-laki dari saksi SARNI MARATTO yang tidak Saksi kenal namanya;
- Bahwa saat penyerahan uang pada tanggal 18 Januari 2022 oleh saksi dari Terdakwa tidak dibuatkan bukti kwitansi yang dimana Saksi telah menerima uang pinjaman dari Terdakwa saat itu;
- Bahwa pinjaman uang oleh saksi dari saksi SARNI MARATTO melalui Terdakwa terjadi dua kali dan dilakukan secara transfer dan secara tunai;
- Bahwa yang saksi ketahui pinjaman Terdakwa dari saksi SARNI MARATTO adalah sebesar sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi RANDY ANDIKA SAPUTRA, memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya peminjaman uang modal usaha kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi pada awalnya tidak kenal dengan SARNI MARATTO, akan tetapi Saksi di kenalkan oleh Terdakwa di Kafe milik SARNI MARATTO yang beralamat di jalan Kilang Km. 9,5 Kota Sorong dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi SARNI MARATTO dan Terdakwa;
- Bahwa saksi pada tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022 pernah meminjam uang kepada Terdakwa sekitar pukul 20.30 WIT di jalan Kilang Km. 9,5 Kota Sorong yang tepatnya di Kafe milik SARNI MARATTO;
- Bahwa nominal uang yang saksi pinjam sejak tanggal 18 Januari 2022 kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah);
- Bahwa cerita bahwa saksi melakukan peminjaman uang di kafe milik saksi SARNI MARATTO pada tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 20.30 wit pertama-tama Saksi sudah komunikasi langsung melalui HP dengan Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk datang ke Kafe yang beralamat di jalan Kilang Kota Sorong, kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa dan saksi SARNI MARATTO kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi lagi butuh modal usaha yang jumlahnya sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian atas penyampaian dari saksi tersebut oleh saksi SARNI MARATTO langsung mengatakan uangnya nanti di Transfer ya, kemudian Saksi mengatakan bahwa Saksi lupa nomor rekeningnya, kemudian saksi SARNI MARATTO mentransfer uang tersebut ke rekening milik salah satu karyawan dari saksi SARNI MARATTO dan setelah uang tersebut berhasil ditransfer, kemudian saksi SARNI MARATTO menyuruh kayawannya untuk ke ATM untuk menarik uang tersebut, kemudian tidak lama kemudian salah satu karyawan saksi SARNI MARATTO datang dengan membawa uang yang ditarik tersebut dan menyerahkannya kepada Terdakwa dan kemudian oleh Terdakwa menyerahkan uang pinjaman tersebut kepada Saksi dan penyerahan uang pada saat itu di saksikan oleh salah satu karyawan laki-laki dari saksi SARNI MARATTO yang tidak Saksi kenal namanya;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penyerahan uang pada tanggal 18 Januari 2022 oleh saksi dari Terdakwa tidak dibuatkan bukti kwitansi yang dimana Saksi telah menerima uang pinjaman dari Terdakwa saat itu;
- Bahwa pinjaman uang oleh saksi dari saksi SARNI MARATTO melalui Terdakwa terjadi dua kali dan dilakukan secara transfer dan secara tunai;
- Bahwa yang saksi ketahui pinjaman Terdakwa dari saksi SARNI MARATTO adalah sebesar sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa menurut saksi SARNI MARATTO, bahwa uang pinjaman oleh Terdakwa belum pernah dikembalikan oleh Terdakwa;

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi RAHMA WATI TALASA, memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperkisa dipersidangan sehubungan dengan adanya meminjam uang modal usaha kepada Terdakwa;
- Bahwa peminjaman uang oleh Terdakwa dari saksi SARNI MARATTO terjadi di Kafe milik sdri. SARNI MARATTO yang beralamat di jalan Kilang Km. 9,5 Kota Sorong pada tanggal 11 Januari 2022; Bahwa nominal uang yang saksi pinjam sejak tanggal 18 Januari 2022 kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah);
- Bahwa cerita bahwa saksi melakukan peminjaman uang di kafe milik saksi SARNI MARATTO pada tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 20.30 wit pertama-tama Saksi sudah komunikasi langsung melalui HP dengan Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk datang ke Kafe yang beralamat di jalan Kilang Kota Sorong, kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa dan saksi SARNI MARATTO kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi lagi butuh modal usaha yang jumlahnya sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian atas penyampaian dari saksi tersebut oleh saksi SARNI MARATTO langsung mengatakan uangnya nanti di Transfer ya, kemudian Saksi mengatakan bahwa Saksi lupa nomor rekeningnya, kemudian saksi SARNI MARATTO mentansfer uang tersebut ke rekening milik salah satu karyawan dari saksi SARNI MARATTO dan setelah uang tersebut berhasil ditransfer, kemudian saksi SARNI MARATTO menyuruh kayawannya untuk ke ATM untuk menarik uang tersebut, kemudian tidak lama kemudian salah satu karyawan saksi SARNI MARATTO datang dengan membawa uang

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditarik tersebut dan menyerahkannya kepada Terdakwa dan kemudian oleh Terdakwa menyerahkan uang pinjaman tersebut kepada Saksi dan penyerahan uang pada saat itu di saksikan oleh salah satu karyawan laki-laki dari saksi SARNI MARATTO yang tidak Saksi kenal namanya;

- Bahwa saat penyerahan uang pada tanggal 18 Januari 2022 oleh saksi dari Terdakwa tidak dibuatkan bukti kwitansi yang dimana Saksi telah menerima uang pinjaman dari Terdakwa saat itu;
- Bahwa pinjaman uang oleh saksi dari saksi SARNI MARATTO melalui Terdakwa terjadi dua kali dan dilakukan secara transfer dan secara tunai;
- Bahwa yang saksi ketahui pinjaman Terdakwa dari saksi SARNI MARATTO adalah sebesar sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa menurut saksi SARNI MARATTO, bahwa uang pinjaman oleh Terdakwa belum pernah dikembalikan oleh Terdakwa;

Bahwa terhadap keterangan saksi dipersidangan, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (Dua) Lembar rekening Koran Bank Mandiri An SARNI MARATTO dengan No rek 160-00-0189716-0.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dikaitkan dengan keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa meminjam uang kepada saksi korban SARNI MARATTO dan peminjaman uang tersebut terjadi sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022 di Kafe AIN milik saksi SARNI MARATTO yang beralamat di Jalan Kilang KM 9,5 Kota Sorong;
- Bahwa peminjaman uang tersebut dilakukan secara tunai oleh saksi korban kepada Terdakwa dan secara tranfer kerekening BRI milik NURUL WAHISAH;
- Bahwa total uang yang dipinjam oleh Terdakwa dari saksi korban sebesar Rp.44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah);
- Bahwa uang yang dipinjam oleh Terdakwa dipergunakan oleh teman-teman Terdakwa sebagai modal usaha;
- Bahwa Terdakwa berjanji kepada saksi korban bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang pinjaman berserta kelebihanannya (bunga);

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bertanggung jawab dalam hal penagihan dan pelunasan dari teman-teman Terdakwa yang mengambil uang dari Terdakwa;
- Bahwa teman-teman yang mengambil modal uang kepada Terdakwa sebagiannya telah melakukan pembayaran terhadap pinjaman uang tersebut kepada saksi korban dan ada juga melalui Terdakwa namun Terdakwa tidak menyetor atau meneruskannya kepada saksi korban;
- Bahwa saksi-saksi meringankan Terdakwa membenarkan bahwa uang pinjaman mereka dipinjam dari Terdakwa dan Terdakwa meminjam uang tersebut dari saksi korban;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah mengembalikan uang kepada korban dengan cara dicicil namun baru sebagian kecil;
- Bahwa Terdakwa sempat dihubungi oleh saksi korban melalui telpon dan chat namun Terdakwa selalu berusaha untuk menghindari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo 64 ayat (1);

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “barang siapa” ;
2. Unsur “dengan sengaja atau melawan Hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;
3. Unsur “Meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis akan mempertimbangkan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

### Ad 1. Unsur “Barang siapa”:

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Majelis telah membaca secara seksama Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata “ Barang Siapa” atau “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus di jadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dan mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara subjektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan FATMA WATI selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan telah menyatakan bahwa benar orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah bernama FATMA WATI, dan dipersidangan Terdakwa FATMA WATI telah membenarkan seluruh identitas diri Terdakwa yang telah sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pengamatan Majelis terhadap diri Terdakwa selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembeda dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab, oleh karenanya dapatlah Majelis memandang bahwasanya Terdakwa adalah merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya ;



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah benar Terdakwa FATMA WATI sebagai pelaku perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka dipertimbangkan lebih lanjut unsur-unsur dari Pasal 372 KUHP dengan pertimbangan hukum seperti terurai dibawah ini :

**Add.2. Unsur “dengan sengaja atau melawan Hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa menurut salah satu doktrin yang lazim digunakan dalam praktik dalam menafsirkan sengaja, bahwa seorang pelaku dapat dianggap sebagai telah melakukan kejahatan dengan sengaja apabila ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya itu sendiri” (vide Drs. PAF. Lamintang : Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 269), dan “kesengajaan pelaku itu harus ditujukan pada semua unsur yang terdapat di belakang kata-kata ‘dengan sengaja’ tersebut....”, (lihat : Drs. PAF. Lamintang : Delik-delik khusus, Tindak pidana-tindak pidana melanggar norma-norma kesusilaan dan norma-norma kepatutan, halaman 320) ;

Menimbang, bahwa secara teori, terdapat 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk), kesengajaan sebagai kepastian (opzet bijzekerheidsbewuszijn) dan kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bijmogelijkheids bewuszijn), kemudian dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang terlarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu, yaitu :

- pada kesengajaan sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;
- pada kesengajaan sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya
- pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;

(lihat : Drs. PAF. Lamintang : Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 295 s.d 301) ;



Menimbang, bahwa sengaja secara sederhana ditafsirkan didalam praktek peradilan pengertiannya meliputi willens en wetens yaitu menghendaki dan mengetahui, dimana pelaku tindak pidana berkehendak melakukan perbuatan tersebut dan telah mengetahui bahwa apabila terjadi akibat dari perbuatan tersebut adalah memang yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, bahwa Terdakwa pada bulan Januari 2022 tepatnya pada 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022 melakukan peminjaman uang kepada saksi korban SARNI MARATTO, dan peminjaman tersebut terjadi di Kafe Ain milik saksi korban di Jalan Kilang KM. 9,5 dan adapun besaran uang yang dipinjam oleh Terdakwa kepada saksi korban berjumlah ± Rp.44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) dan penyerahan uang tersebut terjadi beberapa kali yaitu pada tanggal 11 Januari 2022 sebesar Rp. 6.170.000,00 (enam juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) kerekening atas nama NURUL WAHIDAH, tanggal 11 Januari 2022 sebesar Rp. 3.830.000,00 (tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa secara tunai, 12 Januari 2022 sebesar Rp. 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai kepada Fatma Wati, tanggal 12 Januari 2022 sebesar Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) secara tranfer ke rekening Nurul Wahidah. Tanggal 17 Januari 2022 sebesar Rp.16.190.000,00 (enam belas juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) secara tunai kepada Fatma Wati, tanggal 17 Januari 2022 sebesar Rp. 7.810.000,00 (tujuh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) secara transfer kerekening Nurul Wahidah dan tanggal 18 Januari 2022 sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara tunai kepada Fatma Wati yang total keseluruhannya adalah sejumlah Rp. 44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap uang yang dipinjam oleh Terdakwa dari saksi korban, kemudian oleh Terdakwa uang tersebut dipinjamkan Kembali oleh Terdakwa kepada teman Terdakwanya yang antara lain kepada WA ODE FARIDA, kepada RANDI ANDIKA SAPUTRA dan kepada RAHMA WATI TALASA yang jumlahnya menurut Terdakwa adalah sebesar Rp. 32.810.000,00 (tiga puluh dua juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) dan peminjaman uang oleh Terdakwa kepada teman-teman Terdakwa dibenarkan oleh WA ODE FARIDA, RANDI ANDIKA SAPUTRA dan RAHMA WATI TALASA (saksi meringankan yang dihadirkan oleh Terdakwa);

Menimbang, bahwa terhadap pinjaman uang oleh teman-teman Terdakwa dari Terdakwa sepengetahuan dari saksi korban namun terhadap



pembayaran terhadap pinjaman tersebut bukan menjadi tanggung jawab dari saksi korban tetapi menjadi tanggung jawab dari Terdakwa sesuai perjanjian lisan antara saksi korban dengan Terdakwa yang mana, apabila teman-teman Terdakwa melakukan pembayaran maka pembayaran tersebut dilakukan melalui Terdakwa dan oleh Terdakwa uang pembayaran dari teman-teman Terdakwa tersebut dibayarkan langsung oleh Terdakwa kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi meringankan yang dihadirkan oleh Terdakwa yang mana teman-teman Terdakwa (saksi meringankan) telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa namun oleh Terdakwa tidak menyetornya kepada saksi korban dan atas perbuatan Terdakwa yang tidak menyetor uang pembayaran dari teman-teman Terdakwa maka saksi korban mengalami kerugian yang jumlahnya sebesar Rp.44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan tidak dilakukannya pembayaran oleh Terdakwa terhadap pinjaman uang kepada saksi korban maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur dengan sengaja atau melawan Hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

**Ad. 3 Unsur “Meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan bukti surat diperoleh fakta bahwa peminjaman uang oleh Terdakwa dari saksi korban berawal pada saat tanggal 11 Januari 2022 Terdakwa datang ke tempat usaha saksi korban SARNI MARATTO yang beralamat di Jalan Kilang Km 9,5 di Kafe AIN dengan maksud untuk meminjam uang dan adapun maksud Terdakwa meminjam uang kepada saksi korban SARNI MARATTO adalah untuk membantu temannya dalam moda usahanya, kemudian saat berada ditempat saksi Korban SARNI MARATTO, Terdakwa langsung meminjam uang dengan berkata kepada korban : “Sarni ko ada uang kah?” lalu korban menjawab: “Kenapa?” kemudian Terdakwa berkata: “Ini saya punya teman mau buka usaha dan lagi membutuhkan uang modal” lalu korban bertanya : “Butuh berapa?” kemudian Terdakwa mengatakan: “Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan atas pinjaman tersebut, nanti saya (Terdakwa) yang bertanggung jawab untuk menagihnya serta untuk saksi korban nantinya akan Terdakwa beri kelebihannya (bunganya)” kemudian saksi korban langsung mengiakan apa yang disampaikan oleh Terdakwa yaitu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi korban akan memberikan pinjaman melalui Terdakwa kemudian saksi korban langsung memberikan pinjaman uang tersebut kepada terdakwa melalui transfer ke rekening Bank BRI milik keponakannya yang bernama NURUL WAHIDAH dengan No Rek 031001074483500 sebesar Rp 6.170.000,00 (enam juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) lalu sisanya yang sebesar Rp 3.830.000,00 (tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) langsung diserahkan oleh saksi korban secara tunai kepada Terdakwa dan penyerahan uang tersebut terjadi di jalan Kilang Km 9,5 tepatnya di Kafe AIN milik saksi korban dan disaksikan oleh karyawan saksi korban yang bernama DEBBY dan DAVID, kemudian peminjaman oleh Terdakwa kepada saksi korban terjadi lagi pada tanggal 12 Januari 2022, dimana Terdakwa meminjam uang kepada saksi korban sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan alasan bahwa Terdakwa mau memberikan modal usaha kepada temannya dengan jangka waktu 2 (dua) bulan akan membayar uang tersebut kepada saksi korban, Kemudian oleh saksi korban mentransfer uang tersebut ke rekening Bank BRI milik keponakannya yang bernama NURUL WAHIDAH dengan No Rek 031001074483500 sebesar Rp 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya saksi korban serahkan tunai kepada Terdakwa sebesar Rp 2.250.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan penerimaan uang dari saksi korban kepada Terdakwa terjadi di jalan Kilang KM 9,5 di Kafe AIN milik saksi korban yang disaksikan oleh DEBBY dan DAVID, kemudian pada tanggal 17 Januari 2022 Terdakwa Kembali meminjam uang kembali kepada saksi korban sebesar Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dengan alasan mau memberikan uang modal kembali kepada temannya dengan jangka waktu 1 (satu) minggu, Terdakwa akan membayar sekaligus akan memberikan lebih saksi korban, kemudian atas pinjaman Terdakwa tersebut, saksi langsung mentransfer uang tersebut ke rekening Bank BRI milik keponakannya yang bernama NURUL WAHIDAH dengan No Rek 031001074483500 sebesar Rp 7.810.000,00 (tujuh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp 16.190.000,00 (enam belas juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) diserahkan secara tunai oleh saksi korban kepada Terdakwa dan penyerahan uang secara tunai tersebut terjadi di jalan Kilang KM 9,5 di Kafe AIN milik saksi korban yang disaksikan oleh DEBBY dan DAVID, kemudian pada tanggal 18 Januari 2022 Terdakwa Kembali meminjam uang kembali kepada saksi korban sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan alasan mau memberikan modal usahanya kepada temannya dan dengan jangka waktu 1 (satu) minggu Terdakwa akan mengembalikan uang tersebut kepada saksi korban bersama dengan uang lainnya, kemudian saksi korban

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali memberikan uang tunai sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan diterima langsung oleh Terdakwa dan penyerahan uang tersebut terjadi di jalan Kilang KM 9,5 di Kafe AIN milik saksi korban yang disaksikan oleh DEBBY dan DAVID dan adapun jumlah keseluruhan pinjaman Terdakwa dari saksi korban adalah berjumlah Rp.44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa sampai dengan saat perkara ini dilaporkan, Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang milik saksi korban sesuai dengan yang sudah dijanjikan oleh Terdakwa sebelumnya bahkan setiap kali saksi korban mencoba menghubungi Terdakwa melalui telepon dan Chat WhatsApp, Terdakwa tidak pernah menerima telepon atau menanggapi chat dari saksi korban, sehingga dengan tidak ditanggapinya telpon dan chat dari saksi korban, Terdakwa langsung dilaporkan oleh saksi korban kepihak kepolisian;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi SARNI MARATTO mengalami kerugian sebesar Rp 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan melihat pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan Unsur meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terbukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan tim Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan pembelaan tertulis terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut umum dimana Tim Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa bukan merupakan tindak pidana melainkan suatu perkara perdata dimana antara Terdakwa dengan saksi korban terjadi perjanjian pinjam meminjam uang dan terhadap hal yang demikian oleh tim Penasehat Hukum terhadap hal yang demikian masalah tersebut rananya perdata bukan pidana;

Menimbang, bahwa terhadap hal yang demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan nota pembelaan dari tim Penasehat Hukum Terdakwa dan adapun Majelis hakim tidak sependapat dengan nota pembelaan tersebut dikarenakan sesuai fakta yang terungkap dipersidangan jelas yang melakukan peminjaman uang kepada saksi korban adalah Terdakwa walaupun uang yang dipinjam dari saksi korban langsung diserahkan oleh Terdakwa kepada teman-temannya namun dalam kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi korban bahwa untuk pengembalian atau penagihan uang dari teman-teman Terdakwa adalah menjadi tanggung jawab dari Terdakwa dan dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Terdakwa (saksi meringankan) diperoleh keterangan bahwa uang yang

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipinjam tersebut ada yang telah disetorkan kepada Terdakwa namun oleh Terdakwa tidak melakukan pembayaran atau penyetoran kepada saksi korban sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap uang milik saksi korban yang telah disetorkan oleh teman-teman Terdakwa sehingga dengan demikian pembelaan dari tim Penasehat Hukum Terdakwa dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan dari tim Penasehat Hukum Terdakwa dikesampingkan oleh Majelis hakim dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut di atas, Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa, karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang dikehendaki dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 372 KUHPidana oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan jatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini telah sesuai dan adil dengan perbuatannya dengan telah mempertimbangkan segala aspek apakah dari moral justice, social justice maupun legal justice;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHP oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lembar rekening Koran Bank Mandiri An SARNI MARATTO dengan No rek 160-00-0189716-0 yang telah disita pada 10 Maret 2020 dikembalikan Kepada Saksi Korban SARNI MARATTO dimana barang bukti tersebut dilakukan penyitaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHP untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-undang RI Nomor. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa FATMA WATI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FATMA WATI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) Lembar rekening Koran Bank Mandiri An SARNI MARATTO dengan No rek 160-00-0189716-0.

Dikembalikan Kepada Saksi Korban SARNI MARATTO.

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022, oleh kami, BEAUTY D. E. SIMATAUW, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, BERNADUS PAPENDANG, S.H., LUTFI TOMU, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARIA ENIKA INDA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh SARAH EMELIA C BUKORSYOM, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BERNADUS PAPENDANG, S.H.

BEAUTY D. E. SIMATAUW, S.H., M.H

LUTFI TOMU, S.H.

Panitera Pengganti,

MARIA ENIKA INDA, SH